



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

Sidang Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Taman Budaya Wakatobi, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi pada hari **Selasa, tanggal 26 November 2019**, pukul 13.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**Jamal Hamid Alias Jamal Bin Hamid;**

### Susunan Sidang:

Nyoto Hindaryanto, S.H. .... Hakim Ketua;  
Victor Suryadipta, S.H. .... Hakim Anggota;  
Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
La Ode Tasman, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Febrianto Ali Akbar, S.H. .... Jaksa;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Jamal Hamid Alias Jamal Bin Hamid;  
Tempat lahir : Bira;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Wandoka Utara Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/IX/2019/Reskrim Res tanggal 25 September 2019;

Terdakwa Jamal Hamid Alias Jamal Bin Hamid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 BA Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-31/RP-9/11/2019 tanggal 19 November 2019 sebagai berikut;

Halaman 2 BA Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi ke-1 (kesatu)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Wa Ahida Binti La Idu**, tempat lahir Bira, umur 53 tahun/tanggal lahir 1 Juli 1967, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sombu, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi merupakan bibi Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian?
  1. Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
2. Apakah keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar ?
  2. Ya, semua keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar ;
3. Ada masalah apa sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?
  3. Masalah saya dipukul oleh Terdakwa;
4. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?
  4. Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
5. Berapa kali Saksi dipukul oleh Terdakwa?
  5. Saya dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
6. Bagian tubuh Saksi yang mana, yang dipukul oleh Terdakwa?
  6. Saya dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian leher saya sebelah kiri;
7. Apa yang Saksi alami setelah dipukul oleh Terdakwa?
  7. Setelah saya dipukul oleh Terdakwa saya jatuh tersungkur ke lantai dan tidak sadarkan diri dan saya mengalami luka lecet di bagian dahi, luka lecet pada bagian hidung, luka robek pada bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, luka lebam pada leher bagian kiri dan luka lebam pada lengan bagian kiri;
8. Dengan menggunakan apakah pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa?
  8. Saya dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
9. Bagaimana awalnya sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa?
  9. Awalnya saya berada di rumah orang tua saya Saksi Wa Halo yang beralamat di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian datang Terdakwa dan saat itu saya masih berada di dalam kamar mandi dan saat itu saya mendengar Terdakwa bercerita dengan orang tua saya, kemudian saya mendengar Terdakwa mengatakan "saya sudah bawa mahar, yang mana mahar ini yang selalu disebut oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya Mamanya Tuti (diri saya pribadi) dan kemudian saya keluar dari dalam kamar mandi dan saya mengatakan kepada Terdakwa "Jamal, jangan selalu kamu sebut mulutku" dan saat itu Terdakwa menjawab "jangan kamu banyak bicara karena kamu itu sering menipu" dan saat itu juga Terdakwa langsung berdiri dan langsung melayangkan kepalan tangan kanannya dan mengenai leher saya sebelah kiri sehingga saya langsung terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri kemudian setelah sadar saya sudah berada di Rumah Sakit Wakatobi;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Satu mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Siapa saja yang ada di tempat kejadian pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa?
  1. Yang ada di tempat kejadian pada saat saya dipukul oleh Terdakwa adalah orang tua saya yang bernama Wa Halo;
2. Apakah Saksi melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa?
  2. Saya tidak melakukan perlawanan pada saat saya dipukul oleh Terdakwa;
3. Apa yang menyebabkan sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa?
  3. Saya dipukul oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat saya menyampaikan bahwa uang mahar pernikahan Terdakwa adalah dari saya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Dua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Terdakwa pada saat memukul Saksi?
  1. Terdakwa memukul saya dengan mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher saya sehingga saya terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri;
2. Apakah Saksi mendapat perawatan medis dari dokter dan rawat inap setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa?
  2. Saya dibawa ke rumah sakit setelah saya dipukul oleh Terdakwa dan saya hanya diberikan obat dan tidak dirawat inap dan saya pulang setelah divisum;
3. Bagaimana aktivitas Saksi setelah dipukul oleh Terdakwa?
  3. Saya merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan saya hanya bisa makan bubur karena saya merasakan sakit pada bagian rahang;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah Terdakwa menggunakan alat pada saat memukul Saksi?
  1. Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap saya, tetapi hanya menggunakan kepalan tangan kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi namun Terdakwa hanya mendorong Saksi pada saat kejadian;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan bukti surat dalam berkas perkara Terdakwa berupa Visum et Repertum Hasil pemeriksaan atas korban bernama Wa Ahida, Nomor 445/32/VER/IGD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsida Anis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi ke-2 (kedua)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Heri Siswanto, S.H Alias Haeru Bin Hasali**, tempat lahir Mandati, umur 28 tahun/tanggal lahir 9 Oktober 1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sombu, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian?
  1. Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
2. Apakah keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar ?
  2. Ya, semua keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar ;
3. Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini?
  3. Masalah Terdakwa memukul Wa Ahida;
4. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?
  4. Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
5. Apa hubungan Saksi dengan korban Wa Ahida?
  5. Korban Wa Ahida adalah mertua saya;
6. Bagaimana awalnya sehingga Saksi mengetahui korban Wa Ahida dipukul oleh Terdakwa?
  6. Awalnya saya berada di rumah nenek dari istri saya yang bernama Wa Halo yang beralamat di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan saat itu saya bersama dengan istri saya sedang membuka kios dan kemudian saya mendengar neneknya istri saya yang bernama Wa Halo berteriak dan meminta pertolongan sehingga saat itu juga saya dan istri saya mendatangi nenek istri saya Wa Halo, kemudian setelah tiba, saya melihat mertua saya saksi korban Wa Ahida terbaring/tersungkur ke lantai dengan posisi muka sudah menghadap ke lantai dengan kepala, dahi, dan bibir mengeluarkan darah dan saat itu saya langsung membangunkan mertua saya Wa Ahida dalam keadaan tidak sadarkan diri dan saya dibantu oleh istri saya, Wa Saadia dan neneknya istri saya (Wa Halo), kemudian mertua laki-laki saya (suami korban Wa Ahida) membawa mertua perempuan saya (korban Wa Ahida) ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Satu mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul korban Wa Ahida yang merupakan mertua Saksi?
  1. Saya tidak tahu;
2. Apakah Saksi melihat Terdakwa pada saat memukul korban Wa Ahida yang merupakan mertua Saksi?
  2. Saya tidak melihat Terdakwa pada saat memukul mertua saya Wa Ahida;
3. Apa yang dialami korban Wa Ahida setelah dipukul oleh Terdakwa?
  3. Mertua saya Wa Ahida sempat pingsan dan mengalami luka pada bagian dahi dan bibir;

Halaman 5 BA Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Dua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi mengetahui cara Terdakwa pada saat memukul korban Wa Ahida?
  1. Saya tidak tahu;
2. Apakah korban Wa Ahida mendapat perawatan medis dari dokter dan rawat inap setelah dipukul oleh Terdakwa?
  2. Mertua saya Wa Ahida dibawa ke rumah sakit dan hanya diberikan obat, tidak dirawat inap dan mertua saya pulang ke rumah setelah divisum;
3. Bagaimana aktivitas korban Wa Ahida setelah dipukul oleh Terdakwa?
  3. Setelah dipukul oleh Terdakwa, mertua saya Wa Ahida merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa menggunakan alat pada saat memukul mertua Saksi?
  1. Saya tidak tahu;
2. Apakah Saksi melihat ada darah yang keluar setelah korban Wa Ahida dipukul oleh Terdakwa?
  2. Setelah mertua saya Wa Ahida dipukul oleh Terdakwa, saya melihat ada darah yang keluar pada bagian bibir;
3. Apakah Saksi melihat Terdakwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Wa Halo yang merupakan tempat kejadian?
  3. Saya tidak melihat Terdakwa pada saat saya masuk ke dalam rumah Wa Halo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak memukul korban Wa Ahida namun Terdakwa hanya mendorong saksi korban Wa Ahida pada saat kejadian;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi ke-3 (ketiga)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Saadia Alias Dia Binti Anima**, tempat lahir Sombu, umur 56 tahun/tanggal lahir 1 Juli 1963, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian?
  1. Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
2. Apakah keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar ?
  2. Ya, semua keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian sudah benar ;
3. Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini?
  3. Masalah Terdakwa memukul Wa Ahida;
4. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

Halaman 6 BA Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
5. Apa hubungan Saksi dengan korban Wa Ahida?
  5. Korban Wa Ahida adalah ipar saya;
6. Apakah Saksi berada di tempat kejadian pada saat korban Wa Ahida dipukul oleh Terdakwa?
  6. Pada saat Terdakwa memukul korban Wa Ahida, saya tidak berada di tempat kejadian namun saya mengetahui Terdakwa memukul korban Wa Ahida setelah kejadian;
7. Bagaimana awalnya sehingga Saksi mengetahui korban Wa Ahida dipukul oleh Terdakwa?
  7. Awalnya saya berada di halaman rumah mertua saya (Saksi Wa Halo) yang beralamat di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi, saat itu saya melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah mertua saya (Saksi Wa Halo) dan kemudian mertua saya (Saksi Wa Halo) berteriak meminta pertolongan dan kemudian saya mendatangi mertua saya (Saksi Wa Halo) dan saat itu saya melihat korban Wa Ahida terbaring tersungkur dengan posisi muka sudah merapat di lantai dengan kondisi dahi, hidung, bibir dan mulut mengeluarkan darah kemudian saya langsung mengangkat kepala korban Wa Ahida;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Satu mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul korban Wa Ahida yang merupakan mertua Saksi?
  1. Saya tidak tahu;
2. Apakah korban Wa Ahida melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa?
  2. Saya tidak tahu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Dua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi mengetahui cara Terdakwa pada saat memukul korban Wa Ahida?
  1. Saya tidak tahu;
2. Apakah korban Wa Ahida mendapat perawatan medis dari dokter setelah dipukul oleh Terdakwa?
  2. Setelah korban Wa Ahida dipukul oleh Terdakwa, korban Wa Ahida langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
3. Bagaimana aktivitas korban Wa Ahida setelah dipukul oleh Terdakwa?
  3. Setelah dipukul oleh Terdakwa, korban Wa Ahida merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah Terdakwa menggunakan alat pada saat memukul korban Wa Ahida?
  1. Tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul korban Wa Ahida namun Terdakwa memukul korban Wa Ahida hanya dengan menggunakan kepala tangan kanan;
2. Apa yang dialami korban Wa Ahida setelah dipukul oleh Terdakwa?
  2. Korban Wa Ahida tidak sadarkan diri (pingsan) dan mengalami luka pada bagian dahi, hidung, bibir atas dan bibir bawah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak memukul korban Wa Ahida namun Terdakwa hanya mendorong saksi korban Wa Ahida pada saat kejadian;

Halaman 7 BA Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah melakukan pemanggilan terhadap saksi secara patut dan sah namun hingga saat ini saksi tersebut tidak dapat hadir karena sakit;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan relas panggilan terhadap Saksi yang telah dilaksanakan dan selanjutnya Penuntut Umum mohon keterangan Saksi dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan tidak keberatan jika keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum;

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan **Saksi ke-4 (keempat)** :

Nama lengkap **Wa Halo Alias Halo Binti La Kalamu**, tempat lahir Wawonii, umur 92 tahun/tanggal lahir 1 Juli 1927, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan Kepolisian Resort Wakatobi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 (sesuai berkas perkara penyidik) yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan penyidik sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Wa Ahida;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Wa Ahida dengan mengayunkan tangannya sehingga mengenai leher sebelah kiri korban Wa Ahida kemudian Terdakwa mendorong korban Wa Ahida sehingga korban Wa Ahida jatuh ke lantai dengan posisi tersungkur ke lantai;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Wa Ahida tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul korban Wa Ahida karena Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa korban Wa Ahida tidak sadarkan diri (pingsan) setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Wa Ahida tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di dalam rumahnya yang beralamat di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi dan pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi kemudian Saksi bersama Terdakwa membahas tentang emas (mas kawin dari Terdakwa) dan setelah itu datang korban Wa Ahida dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berdiri dan langsung melayangkan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban Wa Ahida kemudian setelah itu Terdakwa mendorong korban Wa Ahida sehingga Wa Ahida terjatuh ke lantai dan Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban Wa Ahida tersungkur ke lantai, Saksi langsung pergi mencari bantuan untuk menolong korban Wa Ahida;
- Bahwa korban Wa Ahida langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban Wa Ahida merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari setelah dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 8 BA Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak memukul korban Wa Ahida namun Terdakwa hanya mendorong saksi korban Wa Ahida pada saat kejadian;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Selanjutnya, oleh karena pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah cukup, maka selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Oleh karena saksi dalam perkara ini sudah cukup maka Hakim Ketua melanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut

1. Ada masalah apa sehingga Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini?
  1. Masalah saya mendorong saksi korban Wa Ahida sehingga terjatuh ke lantai;
2. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?
  2. Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
3. Bagaimana cara Terdakwa pada saat mendorong saksi korban Wa Ahida?
  3. Saya mendorong korban Wa Ahida pada bagian bahu dan pinggang dengan menggunakan kedua tangan saya sehingga korban Wa Ahida langsung tersungkur ke lantai;
4. Apakah Terdakwa menggunakan alat lain pada saat mendorong saksi korban Wa Ahida?
  4. Saya tidak menggunakan alat lain pada saat saya mendorong Wa Ahida;
5. Mengapa Terdakwa mendorong saksi korban Wa Ahida pada saat itu?
  5. Saya mendorong saksi korban Wa Ahida karena pada saat saya mengembalikan kalung emas (mahar) pernikahan saya kepada nenek saya Wa Halo dimana kalung emas tersebut selalu diungkit-ungkit oleh Wa Ahida dimana saja berada termasuk pada saat saya berada di rumah mertua saya dan saat itu korban Wa Ahida berkata bahwa saya menikah karena ada emas dari nenek saya Wa Halo dan saat itu saya masih duduk dengan nenek saya Wa Halo dan ada perkataan kasar dari korban Wa Ahida sehingga saya emosi dan berdiri kemudian mendorong Wa Ahida hingga terjatuh;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Satu mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Bagaimana awalnya sehingga Terdakwa mendorong korban Wa Ahida?
  1. Awalnya saya berada di rumah nenek saya Wa Halo yang beralamat di Lingkungan Bira Kelurahan Wandoka Utara Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, saat itu saya hendak akan mengembalikan kalung emas (mahar) pernikahan saya yang mana emas tersebut dari nenek saya Wa Halo yang juga merupakan ibu kandung korban Wa Ahida dan pada saat saya masih sementara duduk, tiba-tiba datang Wa Ahida dan langsung berkata kepada saya "*kamu, hotoakala (tidak tahu malu), kamu pencuri, maling*". Perkataan tersebut diulangi oleh korban Wa Ahida sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu saya berdiri dan langsung mendorong Wa Ahida dengan menggunakan kedua tangan saya sehingga Wa Ahida tersungkur ke lantai dan tidak sadarkan diri dan saya langsung pergi meninggalkan korban Wa Ahida;
2. Apakah korban Wa Ahida mendapat perawatan medis dari dokter setelah dipukul oleh Terdakwa?
  2. Korban Wa Ahida mendapat perawatan dari dokter namun tidak dirawat inap;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Apakah aktivitas korban Wa Ahida terganggu setelah dipukul oleh Terdakwa?
  1. Saya tidak tahu;
2. Bagaimana keadaan Terdakwa pada saat mendorong korban Wa Ahida?
  2. Saya dalam keadaan sadar dan tidak mabuk pada saat mendorong korban Wa Ahida;
3. Apakah Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Wa Ahida?
  3. Ya, saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan terhadap korban Wa Ahida;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Siapa saja yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa mendorong korban Wa Ahida sehingga tersungkur ke lantai?
  1. Yang ada di tempat kejadian pada saat saya mendorong korban Wa Ahida sehingga tersungkur ke lantai adalah nenek saya yang bernama Wa Halo;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan bukti surat dalam berkas perkara Terdakwa berupa Visum et Repertum Hasil pemeriksaan atas korban bernama Wa Ahida, Nomor 445/32/VER/IGD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsida Anis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin, tanggal 2 Desember 2019** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

La Ode Tasman, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw

**Lanjutan 1**

Sidang Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Taman Budaya Wakatobi, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi pada hari **Senin, tanggal 2 Desember 2019**, pukul 11.10 WITA dalam perkara Terdakwa:

**Jamal Hamid Alias Jamal Bin Hamid;**

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2019** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

La Ode Tasman, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw  
**Lanjutan 2**

Sidang Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Taman Budaya Wakatobi, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2019**, pukul 10.40 WITA dalam perkara Terdakwa:

**Jamal Hamid Alias Jamal Bin Hamid;**

Terdakwa tetap ditahan;  
Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;  
Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;  
Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;  
Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tertanggal 4 Desember 2019 Nomor Reg. Perkara :PDM-31/RP-9/11/2019 sebagai berikut ;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan akan mengajukan permohonan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dihadapan Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa pihaknya akan menanggapi permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari, **Jum'at tanggal 6 Desember 2019** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

La Ode Tasman, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 75/Pid.B/2019/PN Wgw  
**Lanjutan 3**

Sidang Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Taman Budaya Wakatobi, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi pada hari **Jum'at, tanggal 6 Desember 2019**, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**Jamal Hamid Alias Jamal Bin Hamid;**

Terdakwa tetap ditahan;  
Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;  
Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;  
Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;  
Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan  
Terdakwa **Rasit Abdul Rahman alias La Bodo bin La Kaomu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**
2. Menjatuhkan  
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan  
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan  
Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan  
barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar  
celana levis panjang warna biru list putih;
  - 1 (satu)  
Lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) Buah  
sepatu kets warna putih tanpa pasangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban anak Wa Ode Kasmaniar alias Nia binti La Ode Madura.

- 1 (satu) Buah

handphone kamera merk Aldo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan telah menerima putusan tersebut.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

La Ode Tasman, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H